TANDA TANGAN DIGITAL DAN SERTIFIKAT DIGITAL DALAM KONTRAK BISNIS

ABSTRAK

a) Asas-asas (prinsip-prinsip) hukum perjanjian kita pada dasarnya masih mampu mengakomodir implementasi dari tanda tangan digital dan sertifikat digital dalam kontrak-kontrak bisnis via internet (e-commerce), meskipun harus kita sadari bersama bahwa implikasi dari kedua teknologi ini (tanda tangan digital dan sertifika digital) banyak sekali mengalami percepatan, maka kedepan sedikit banyak akan berpengaruh pada kriteria pengaturan keabsahan pembentukan suatu perjanjian (Pasal 1320 BW). b) Gugatan atas dasar wanprestasi sebagai upaya hukum dapat diterapkan oleh pihak yang merasa dirugikan atas perjanjian yang dibuatnya secara elektronik. Gugatan tersebut dapat berupa pembatalan suatu perikatan yang telah dibuat, pembayaran ganti-rugi, atau pemenuhan atas prestasi salah satu pihak. Tuntutan pembatalan dapat diterapkan terhadap penerimaan barang yang tidak sesuai dengan apa yang divisualisasikan pada web pages, karena dianggap dalam perjanjian yang dibuat telah terkandung didalamnya unsur-unsur penipuan oleh salah satu pihak (penjual). Beberapa asas dalam Hukum Perdata Internasional juga dapat diterapkan sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah ini.